



BUPATI BULELENG

Singaraja, 21 Oktober 2019

Kepada,

- Para Kepala SKPD / Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
- Kepala BPD Bali Cabang Singaraja
- Kepala BPD Bali Cabang Seririt
- Pimpinan BUMD Kabupaten Buleleng

di -

Singaraja / Tempat.

Surat Edaran

Nomor : 900 / 199. II / X / 2019

Dengan ini disampaikan bahwa menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2019 dan untuk tertibnya administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan baik yang menyangkut Pengelolaan Keuangan maupun Pengelolaan Aset Daerah dan mengingat waktu efektif yang tersedia mulai awal November sampai dengan akhir Desember 2019 lagi 41 hari kerja.

Untuk itu perlu diambil langkah-langkah kerja sebagai berikut :

I. Bidang Pendapatan

1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah APBD T.A. 2019 setelah perubahan sebesar Rp444.111.759.000,00 realisasinya sampai dengan tanggal 30 September 2019 sebesar Rp259.233.121.373,72 atau 58,37%.
2. Kepada SKPD yang melaksanakan tugas pemungut PAD agar dilakukan lebih intensif sehingga target Rincian Obyek Pendapatan T.A 2019 dapat terpenuhi.
3. Semua Pendapatan Daerah T.A. 2019 agar dilakukan penyetoran ke Kas Daerah paling lambat 30 Desember 2019 baik transfer maupun setoran tunai.

4. Pimpinan Bank BPD Cabang Singaraja dan Seririt agar melimpahkan Pendapatan Jasa Giro s/d Desember 2019 yang masih ada pada seluruh rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Jasa Giro rekening JKN, Jasa Giro Rekening BOS SD dan SMP dan rekening-rekening milik Pemerintah Kabupaten Buleleng ke Kas Daerah paling lambat 31 Desember 2019.
5. Bagi RSUD, Dinas Kesehatan (Dana JKN) dan Dinas Pendidikan (Dana BOS) untuk pengesahan Pendapatan agar diajukan paling lambat tanggal 6 Januari 2020.

II. Bidang Belanja

1. Anggaran Belanja APBD Tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp2.450.117.127.703,71 yang terdiri Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.228.724.051.189,86. dengan realisasi sampai dengan 30 September 2019 sebesar Rp849.419.646.040,10 atau 69,13 % dan Belanja Langsung sebesar Rp1.221.393.076.513,85 dengan realisasi sebesar Rp519.677.625.699,24 atau 42,55%.
2. Berdasarkan Register SP2D Belanja Langsung yang terbit dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 (s/d tanggal 30 September 2019) sebesar Rp406.991.694.835,58.
3. Bagi SKPD yang realisasi anggaran Belanja Langsunnya dan daya serapnya masih rendah agar segera melakukan langkah-langkah efektif, efisien dan tepat waktu sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan sesuai rencana.
4. Batas waktu terakhir pengajuan Surat Perintah Membayar ke BUD adalah sebagai berikut :
 - a. SPM UP/GU/TU paling lambat tanggal 13 Desember 2019.
 - b. SPM atas belanja yang bersumber dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) paling lambat 03 Desember 2019.
 - c. SMP LS atas Belanja Langsung Pegawai (5.2.1.), Barang Jasa (5.2.2.) dan Belanja Modal (5.2.3.) di luar Belanja Jasa Konstruksi paling lambat 16 Desember 2019 kecuali atas belanja yang Berita Acara Serah Terima dan pelaksanaanya setelah tanggal 16 Desember 2019 dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima.

- d. Dan untuk belanja Jasa Konstruksi, Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan paling lambat tanggal 20 Desember 2019, dikecualikan untuk pekerjaan konstruksi yang penyelesaiannya setelah tanggal 20 Desember 2019 atau yang mengalami keterlambatan pada tahun 2019.
5. Pimpinan SKPD agar mengendalikan permintaan pembayaran ke BUD untuk menghindari terjadinya realisasi anggaran yang melebihi pagu anggaran.
6. Bilamana ada realisasi anggaran melebihi pagu agar segera disetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 30 Desember 2019.
7. Untuk Pengesahan Laporan SPJ Fungsional untuk semua kegiatan pada SKPD agar sudah tuntas di sampaikan ke BKD pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan paling lambat tanggal 10 Januari 2020.
8. Sisa UUDP masing-masing SKPD agar disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 30 Desember 2019.
9. Laporan Keuangan masing-masing SKPD (LRA, Neraca, Laporan Operasional, LPE dan Calk) agar dikirimkan ke Badan Keuangan Daerah c.q. Bidang Akuntansi dan Pelaporan paling lambat tanggal 30 Januari 2020 untuk selanjutnya sebagai bahan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
10. Untuk pengesahan Belanja RSUD, Dinas Kesehatan (Dana JKN) dan Dinas Pendidikan (Dana BOS) agar diajukan paling lambat tanggal 6 Januari 2020.

III. Lain-lain

1. SKPD agar menyempurnakan Administrasi Aset dengan melakukan rekonsiliasi data Aset antara Pengurus Barang Pengguna dengan Badan Keuangan Daerah c.q. Bidang Aset.
2. SKPD agar melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pemanfaatan, penggunaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah.
3. Pada tanggal 31 Desember 2019 Pengurus Barang Pengguna harus melaksanakan Inventarisasi Fisik (Stock Opname) barang persediaan dan dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi fisik persediaan. Termasuk persediaan dengan kondisi rusak atau usang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

4. SKPD yang mempunyai kegiatan fisik agar lebih efektif melakukan pengendalian pelaksanaan di lapangan serta pengendalian kualitas bangunan agar disesuaikan dengan rencana kerja sehingga tidak terjadi penyimpangan dan mengakibatkan kerugian Negara / Daerah.
5. Dokumen-dokumen yang menjadi bukti transaksi dalam Laporan Keuangan agar di file dan di tata usahakan secara tertib sebagai bahan persiapan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
6. Seluruh SKPD agar mentaati penjadwalan tersebut diatas dalam melakukan administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk senantiasa berpegang pada asas Kepatuhan, Ketaatan, Kewajaran serta Pengendalian Intern yang Efektif dan Efisien, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya.



Putu Agus Suradnyana, ST.

Tembusan disampaikan

Kepada yth :

- Pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng
- Wakil Bupati Buleleng
- Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Inspektur Kabupaten Buleleng
- Arsip.